

Implementasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/impementasi/index
Volume 4 (1) 2023, 20-24

Pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM Wisata Halal Indonesia

Rezi Eka Putra, Ngatimin Ngatimin, Ibrahim Ali Akbar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia dosen02025@unpam.ac.id, dosen02199@unpam.ac.id, dosen02540@unpam.ac.id³

Article history: Received on 23 Mar 2023, Revised on 2 June 2023, Published on 26 June 2023

ABSTRACT

In carrying out the Tridharma of Higher Education, one of which is Community Service, and based on the results of a survey on MSMEs in South Tangerang, it is known that MSME actors face many problems. One of the problems faced is the lack of financial management skills in managing MSMEs. They need support and assistance to increase their ability to manage their business. Partners in this program are economically productive target partners, namely Indonesian Halal Tourism MSMEs, as a company engaged in general and religious travel services, including ticketing, tour services, travel document management and ONLINE-based Umrah services located in Pisangan Ciputat. Based on initial observations made by the D3 Accounting Community Service team at Pamulang University, the management of UMKM Indonesian Halal Tourism does not yet understand the calculation and reporting of Income Tax Article 21. It is evidenced by employees not having a Taxpayer Identification Number (NPWP) as one of the requirements in implementing taxation aspects of PPH 21. The second step is the implementation stage of the program in the form of training. Training is carried out through socialization (presentation of material) and discussions. The third step is evaluation and reporting. Evaluation is carried out by comparing the conditions of the partners before and after the program's implementation with observations and observations. After that, the report was prepared for further publication. Based on the description above, the author intends to help Indonesian Halal Tourism MSMEs so that they can easily find out about the calculation and reporting of Article 21 Income Tax. In addition, through this, PKM will provide Training for the Calculation and Reporting of Article 21 Income Tax to Partners so that they can carry out tax obligations according to tax rules. The target output of this program is the publication of articles through Journals with ISSN, activity videos and increasing partner empowerment according to the problems faced.

Keywords: Income Tax 21; Calculation; Reporting

ABSTRAK

Dalam menunaikan tugas Tridharma perguruan tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat, dan dari hasil survei UMKM Tangerang Selatan diketahui bahwa para pelaku UMKM menghadapi banyak permasalahan. Salah satu masalah adalah kurangnya keterampilan manajemen keuangan dalam mengelola UKM. Membutuhkan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola administrasi bisnis. Universitas sebagai lembaga penelitian dan perusahaan swasta sebagai pihak yang dapat memberikan pengalaman. Mitra dalam program ini adalah mitra sasaran yang produktif secara ekonomi yaitu UMKM Wisata Halal Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umum dan keagamaan, termasuk jasa tiket, Layanan perjalanan, pengurusan dokumen perjalanan dan umrah berbasis ONLINE berlokasi di Pisangan Ciputat. Berdasarkan

pengamatan awal yang dilakukan tim Pengabdi Kepada Masyarakat D3 Akuntansi Universitas Pamulang, manajemen UMKM Wisata Halal Indonesia belum memiliki pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dibuktikan dengan karyawan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat dalam mengimplementasi aspek perpajakan PPh Pasal 21. Metode untuk melakukan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Persiapan tahap pertama meliputi penelitian pendahuluan, survei, penyusunan dan penyajian proposal, koordinasi tim dan mitra, serta menyiapkan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua adalah tahap implementasi program berupa pelatihan. Pelatihan dilakukan melalui sosialisasi (penyajian materi) dan diskusi. Tahap ketiga adalah evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan observasi dan temuan. Sebuah laporan kemudian disiapkan untuk publikasi selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk membantu UKM pariwisata halal Indonesia untuk dengan mudah mendapatkan informasi tentang penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu, pelatihan penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 diberikan melalui PKM ini. Pajak kepada Mitra agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan. Tujuan dari program ini adalah untuk mempublikasikan artikel melalui jurnal ISSN, video aksi dan partner sesuai tema yang diajukan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21; Perhitungan; Pelaporan

Pendahuluan

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan tim Pengabdi Kepada Masyarakat D3 Akuntansi Universitas Pamulang, manajemen UMKM Wisata Halal Indonesia belum memiliki pemahaman terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dibuktikan dengan karyawan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu syarat dalam mengimplementasi aspek perpajakan PPh Pasal 21.

"Besarnya pemotongan PPh pasal 21 tergantung siapa wajib pajaknya dan jenis penghasilan apa yang diterima serta berapa penghasilan yang diterima" (Desi et al., 2018). "Dalam dunia usaha, PPh pasal 21 dapat ditangani dengan tiga cara, yaitu PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 dibayar oleh karyawan, dan PPh pasal 21 dikenakan pajak pada perusahaan dengan menggunakan metode bruto" (Asriana, 2017).

"Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) bergantung pada pengetahuan wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakan" (Bambang et al., 2021). Kesulitan menghitung dan melaporkan PPh 21 menjadi kendala bagi pengusaha UMKM. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pelatihan penghitungan dan pelaporan PPh 21 PPh, sehingga UKM dapat memenuhi kewajiban pembayaran PPh 21 mereka. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak UMKM tentang penghitungan dan pelaporan PPh 21. Keuntungan diselenggarakannya pengabdian masyarakat ini adalah Wajib Pajak UMKM akan memahami dengan benar dan melaporkan PPh 21 tepat waktu. Permasalahan Mitra

- 1. Permasalahan mitra saat ini adalah:
 - b. Keterbatasan sumberdaya manusia yang berlatarbelakang pajak
 - c. Keterbatasan pengetahuan tentang aturan/Undang-undang Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Keberhasilan layanan membutuhkan partisipasi dari segenap civitas perusahaan. Bentuk partisipasi nya antara lain:

- a. Sepenuhnya mendukung operasi layanan;
- b. Menghadiri penyuluhan sebagai bentuk pendampingan selama kegiatan pengabdian;
- c. Menceritakan hal apa saja yang menjadi kendala perusahaan dalam hal akuntansinya;
- d. Pelajari dan terapkan materi yang diberikan;

"Didalam bidang perpajakan ada tiga sistem pemungutan pajak dalam perpajakan, yaitu sistem pajak resmi, sistem self-assessment, dan sistem pemotongan pajak" (Maghfirah, 2021). Indonesia

mengubah sistem pengumpulan pajaknya dari sistem pajak formal menjadi sistem self-assessment, yang sampai sekarang masih digunakan. "Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan pajaknya sendiri". (Maghfirah, 2021). Dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Dirjen Pajak hanya memantau dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakannya. Sistem ini berjalan dengan baik jika Wajib Pajak sadar akan pembayaran dan pelaporan pajak yang jujur dan benar.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pemberdayaan dalam bentuk Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada UMKM Wisata Halal Indonesia apa yang dilakukan, apakah mitra diminta atau tidak, dan sejauh mana pemberdayaan dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Evaluasi juga dilakukan untuk membantu mitra dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Penilaian ini juga akan dipadukan dengan forum konsultasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses perizinan/bantuan dan setelah proses perizinan/bantuan. Selain waktu evaluasi yang ditentukan oleh pemohon, evaluasi juga diberikan jika permohonan/wasiat datang dari rekanan di luar jangka waktu yang ditentukan oleh pemohon atau setelah berakhirnya proses pengesahan. Berdasarkan situasi diatas maka pada pengabdian kepada masyarakat ini mengangkat tema tentang Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada UMKM Wisata Halal Indonesia.

Metode Pengabdian

Sejumlah metode digunakan untuk menyediakan layanan ini, termasuk yang berikut ini:

- a. Memberikan Pelatihan Penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai Pasal 21 kepada rekanan untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Konsultasi ini merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan PKM ini agar mitra memahami apa kontribusinya. Tujuannya agar mitra mempersiapkan kendala yang dihadapi kemudian mendiskusikannya. Mitra mendapatkan pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai poin 21 yang harus diikuti oleh perusahaan.
 - Menurut Lativa, dkk (2020) Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan:
- 1. Tahap persiapan, Tahap persiapan yang dilakukan meliputi: Persiapan awal dan penentuan lokasi dan sasaran. Setelah persipan maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan
- 2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada tahap ini diberikan penjelasan mengenai cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sesi ini akan fokus pada penjelasan penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21
- 3. Fase pelatihan

Beberapa metode pelatihan digunakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi ini, yaitu: Metode pemaparan, Metode diskusi, Metode simulasi perhitungan. Adapun peralatan yang diperlukan untuk ini adalah: Laptop, Infocus, Materi pelatihan

Hal ini dilakukan sampai mitra dapat mengerti tentang Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kemudian tahapan-tahapan identifikasi permasalahan dengan cara:

- a. Melakukan analisis penggajian karyawan dengan membuat tabel yang terdiri dari perhitungan perusahaan dan spreadsheet sesuai dengan PER-16/PJ/2016.
- b. Menganalisis bukti pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan § 21, membuat tabel perbandingan antara surat keterangan setoran yang diterbitkan Perusahaan dengan tabel batas setoran menurut PMK No. 242/PMK.03/2014.
- c. Menganalisis bukti pelaporan pajak penghasilan menurut § 21 dengan membuat tabel perbandingan surat keterangan penghasilan dan kwitansi elektronik perusahaan sesuai paragraf 21, serta tabel ambang batas pelaporan menurut PMK No. 9/PMK. 03/2018.
- d. Melakukan analisis pendaftaran pajak penghasilan menurut § 21, membuat tabel perbandingan antara entri yang dibuat oleh Perusahaan dan tabel akuntansi yang berlaku umum.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada UMKM WISATA HALAL INDONESIA dilakukan dengan menggunakan cara pelatihan, tanya jawab dan diskusi. Kegiatan ini merupakan pengabdian yang di peruntukkan guna menumbuhkan minat dan kesadaran para pengelola UMKM di Tangerang Selatan, khusus nya pada UMKM WISATA HALAL INDONESIA untuk dapat memahami aspek perpajakan dan menghitung serta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Peserta Pelatihan

Pelatihan yang dilaksanakan diikuti oleh 10 peserta dari tim pelaksana harian kegiatan usaha UMKM Wisata Halal Indonesia. Mulai dari administrasi, supervisor dan pemilik UMKM.

Capaian Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masayarakat yang dilaksanakan di UMKM Wisata Halal Indonesia adalah dapat memberikan penyuluhan dan sekaligus memberikan pendampingan dan pamahaman bagi karyawan terkait Penjelasan tentang Pajak pasal 21, perhitungan dan pelaporannya. pengabdian kepada masyarakat ini sangat membantu permasalahan yang sedang terjadi dan juga memberikan solusi dalam penanganan pajak dengan adanya PKM yang dilaksanakan di UMKM Wisata Halal Indonesia oleh tim pengabdi oleh Program studi d3 akuntansi.

Dalam pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan kepada perhitungan dan pelaporan PPh 21, dengan Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan masukan terkait hukum perpajakan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Tidak sedikit pedagang yang belum memahami undang-undang perpajakan. Disini kami menawarkan saran material terkait undang-undang perpajakan, disesuaikan dengan skala kegiatan usaha dan omzet yang diperoleh.
- 2. Bantuan dan pelatihan penghitungan PPh Ps 21 di Perusahaan yang bergerak di sektor penyedia jasa hampir selalu terlibat dalam perpajakan, khususnya pajak penghasilan.
- 3. Memberikan pelatihan dan pendampingan di bidang Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU No. 23 Tahun 2018. UU No. 23 Tahun 2018 yang dikeluarkan pemerintah merupakan solusi perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di mana pajak penghasilan yang dikumpulkan oleh Negara Islam sekarang, 18
- 4. Memberikan pelatihan dan pendapingan untuk mengajukan bisnis dan Surat Pemberitahuan Tahunan di saat sekarang, pembayaran bisa dilakukan secara cashless. Saat ini, IRS mewajibkan pelaporan online untuk memudahkan masyarakat melaporkan dan membayar pajaknya. Kendala pada UKM pariwisata halal Indonesia yaitu kurangnya komunikasi dan sumber daya manusia dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Memberikan bantuan perencanaan pajak atau tax planning di perusahaan.

Berdasarkan kondisi di lapangan terlihat bahwa peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang disampaikan. Ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan serta diskusi.

Kesimpulan dan Saran

Dari pengabdian yang dilakukan dan dilaksanakan pada UMKM Wisata Halal Indonesia dapat memberikan ilmu tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang meliputi aspek Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan. Pelatihan yang sama pelaksanannya dapat dilakukan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan tema menarik lainnya. Hasil kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para peserta pelatihan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Mengingat pelatihan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini sangat penting bagi para peserta pengelola UMKM, maka disarankan kegiatan ini disosialiasikan dan dapat berkelanjutan serta membuahkan hasil dari minat yang dimiliki oleh para peserta dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ashriana, A. N. (2017). Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode Gross Updi CV. MUSTIKA Mojokerto. *Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(1), 45–56.
- Bambang, Jumaidi, L. T., & Nabia, D. T. Della. (2021). Pendampingan Cara Perhitungan Dan Pelaporan PPh 21 Karyawan RSIA Permata Hati Mataram. *Jurnal ABDIMAS Independen*, 2(2), 229–236.
- Lativa, dkk. (2020). Pelatihan Perhitungan Pajak Pph Pasal 21, Pasal 23, Dan Pph Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 02. *Jurnal Dedikasi PKM UNPAM*, Vol.1(1), hal 1-xx
- Maghfirah, N., S. N. Sari, & M. H. Paramita. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. Jurnal PABEAN: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen 3(1).
- Syamsul Bahri, dkk. (2022). Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan PPH 21 pada UMKM Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor. *Jurnal ABDIMAS Independen*, 2(2), 65-74.